



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 *Unaudited*;
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas pelaporan keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi; bahwa
- d. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Penilai PIPK;
- e. Bahwa untuk keperluan Pembentukan Tim Penyusunan dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf

d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Presiden nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.09/2019 tentang pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
12. Peraturan Menteri Keuangan nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tentang Standar biaya Masukan Tahun Anggaran 2025
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri keuangan 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

17. Keputusan komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2692/KU.03.3-Sd/02/2025 Tanggal 7 Agustus 2025 Perihal Pelaksanaan PIPK untuk mendukung Proses Penyusunan LK Tahun 2025 *Unaudited*.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG TIM PENYUSUNAN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam dictum bertugas:

- a. Menyusun Jadwal dan Kebutuhan Sumber Daya Penilaian.
- b. Melaksanakan Penilaian Pengendalian Intern di Unit Kerja.
- c. Melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi.

- d. Menyampaikan Laporan kepada Tim Penilai Tingkat UAPPA/W sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggungjawab.
 - e. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PPIK.
- Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum bertugas :
- a. Melakukan penilaian Tabel Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya (Matriks Risiko-Pengendalian).
 - b. Melakukan penilaian Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas.
 - c. Penilaian Pengujian Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK).
 - d. Penilaian Pengujian Atribut Pengendalian.
 - e. Penilaian Pengujian Pengendalian Aplikasi.

Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian Tim Penilaian.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penilaian dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara bagian anggaran 076 Tahun 2025

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kolonodale
Pada tanggal, 8 Agustus 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA,
ttd.
ANDI MOHAMMAD AHKAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum



Mansur

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA

TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA

No	Nama	Jabatan	Ket
1	2	3	4
1	Syamsi Darni	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
2	Fadlun Wonti	Bendahara	
3	Dwi Asnat Ise	Bendahara Pengeluaran Pembantu	
4	Fadlun Wonti	Operator Sakti Modul GL Pelaporan	
5	Sri Indrawati	Operator Modul Komitmen dan Pembayaran	
6	Dwi Asnat Ise	Operator Modul Aset, Modul Persediaan dan modal Piutang	
7	Rahmawati Maliki	Staf Pengelola Keuangan	
8	Stefani Tamawiji	Staf Pengelola Keuangan	

Ditetapkan di Kolonodale
Pada tanggal 8 Agustus 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA,
ttd.
ANDI MOHAMMAD AHKAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Mansur

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA

No	Nama	Jabatan	Ket
1	2	3	4
1	Syamsi Darni	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
2	Mansur	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	
3	Aspik Ratna Tuanderi	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	
4	Sitti Nur Aminah	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	
5	Fadlun Wonti	Staf Pelaksana Keuangan, Umum, dan Logistik	
6	Moh. Iqbal	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	
7	Triani Wedyastuti Lino	Staf Partisipasi Masyarakat dan SDM	
8	Melisa Teresia Boto	Staf Pelaksana Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	

Ditetapkan di Kolonodale
Pada tanggal 8 Agustus 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA,
ttd.
ANDI MOHAMMAD AHKAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum



Mansur